



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta penjabaran lebih lanjut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu merubah struktur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 10a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

' Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
3. Camat adalah kepala kecamatan.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 9. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.
 - 10a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
 11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 12. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
 13. Kekayaan desa adalah kekayaan yang dimiliki oleh desa.
 14. Tahun anggaran desa adalah sama dengan tahun anggaran negara.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah dan huruf f dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

‘ Pasal 3

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. pendapatan asli Desa yang meliputi :

- 1) hasil usaha desa;
- 2) hasil kekayaan desa.
- 3) hasil swadaya dan partisipasi;
- 4) hasil gotong royong; dan
- 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dan retribusi daerah Kabupaten tertentu sebagian yang diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) setelah dikurangi belanja pegawai yang terdiri atas :
 - 1) Alokasi Dana Desa yang pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional yang digunakan untuk belanja aparatur, operasional pemerintah desa/ BPD dan biaya pemberdayaan masyarakat; dan
 - 2) Penghasilan Tetap bagi kepala desa dan perangkat desa.
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - f. dihapus.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengalokasian dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa dan Penghasilan Tetap bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

' Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/ atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
 - (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBD melalui bagian Dana Perimbangan yang diterima desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sedangkan tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam APBD mulai tahun anggaran 2011.
 - (4) Penghasilan tetap dan/ atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
 - (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

' Pasal 14

- (1) Rincian jenis penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap per bulan;
 - b. penghasilan tidak tetap.
- (2) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penghasilan tidak tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari pendapatan asli desa (PADesa) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (4) Rincian jenis tunjangan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa adalah :
- a. tunjangan Kesehatan;
 - b. tunjangan kecelakaan;
 - c. tunjangan purna bhakti.
- (5) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan uang duka.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

‘ Pasal 16

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk pemeliharaan kesehatan.
 - (2) Tunjangan Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya.
 - (3) Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c diberikan kepada Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan, dan tunjangan purna bhakti diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

‘ Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap sebulan atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas sebesar 6 (enam) kali penghasilan tetap sebulan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 Juli 2011

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 4